




KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS SAFIN PATI

KSA-USP	USP	AKADEMIK	2	61
---------	-----	----------	---	----

Revisi	: 0
Tanggal	: 15 Oktober 2023
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© UNIVERSITAS SAFIN PATI, 2023 - *All Right Reserved*

UNIVERSITAS SAFIN PATI	KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS SAFIN PATI KSA-USP.AKA-USP .2.61	Disetujui  Rektor Universitas Safin Pati Dr. H. Murtono, M.Pd NIDN : 0007126601
---------------------------	---	---

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SAFIN PATI
Nomor : 061/AK.1/USP/IX/2023**

**Tentang
KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS SAFIN PATI**

REKTOR UNIVERSITAS SAFIN PATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi perlu adanya iklim yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran dan pembinaan karakter mahasiswa sebagai insan perguruan tinggi.
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya suatu kebijakan suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Safin Pati;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu kebijakan suasana akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Riset dan Teknologi, nomor 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Yayasan Safin Bina Bangsa No. 01/SK. D-YSBB/III/2023, tentang Statuta Universitas Safin Pati
- Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Safin Pati tanggal 15 September 2023

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Suasana Akademik Universitas Safin Pati sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Suasana Akademik Universitas Safin Pati merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan iklim yang kondusif untuk kehidupan Akademik di Universitas Safin Pati.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Pati, 17 September 2023

Rector Universitas Safin Pati



Dr. H. Murtono, M.Pd
NIDN: 0007126601



UNIVERSITAS SAFIN PATI

Lampiran keputusan Rektor : Nomor 061/AK.1/USP/IX/2023

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Sivitas Akademika adalah Tenaga Pendidik (dosen) dan mahasiswa aktif di Universitas Safin Pati.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Tenaga pendidik (Dosen) yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

PASAL 2
AZAS SUASANA AKADEMIK

Azas kebijakan suasana akademik adalah :

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan Teknologi beraskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga.

PASAL 3
PELAKSANAAN SUASANA AKADEMIK

Pelaksanaan Suasana akademik meliputi :

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan

hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, praktikum, kuliah tamu, kuliah umum, kuliah perdana, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

(3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) :

- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
- b. menjadi tanggung jawab universitas, fakultas, program studi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik program studi yang bersangkutan;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
- e. Berperilaku jujur, amanah dan adil;
- f. Tidak melakukan tindakan plagiasi, kecurangan, dan atau membuat karya orang lain dengan mengharap imbalan atau untuk kepentingan pribadi, yang tidak dapat dibenarkan secara akademik;
- f. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. Dapat memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

5. Untuk mencapai hasil kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang positif:
 - a. Sivitas akademika terlibat secara aktif dan komunikatif dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Sivitas akademika terlibat dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - c. Sivitas akademika terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Terjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis antara dosen dengan dosen, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa.

PASAL 4

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

- (1). Universitas Safin Pati harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
- (2). Kecukupan sarana dan prasarana harus memadai.
- (3). Mutu sarana dan prasarana harus sangat baik.
- (4). Sivitas akademika menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara baik dan bertanggung jawab.
- (5). Universitas harus melaksanakan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana dengan sangat baik.
- (6). Universitas secara berkelanjutan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan dinamika akademik di Universitas Safin Pati.
- (7). Universitas secara bertahap mengembangkan sarana prasarana untuk memenuhi standar internasional, yang mendukung terciptanya suasana akademik.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1). Universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suasana akademik.
- (2). Universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendukung suasana akademik.
- (3). Dalam melaksanakan ayat 1 dan 2, universitas menugaskan Badan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor/Ketua senat.

Pati, 26 September 2023

Rektor Universitas Safin Pati

Dr. H. Murtono, M.Pd
NIDN: 0007126601

